



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 796);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 8. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
 10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
 11. Unit Penggerak Integritas yang selanjutnya disebut UPI adalah tim Inspektorat yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap Unit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
 12. Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang selanjutnya disebut Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas disetiap Unit Kerja.

13. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Zona Integritas menuju Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :

1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.
4. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. meningkatkan pelayanan publik.

BAB III PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam menetapkan satu atau lebih unit kerja yang akan diusulkan sebagai Pembangunan Zona Integritas.
- (2) Penetapan unit kerja yang terpilih sebagai Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka agar semua pihak dan masyarakat luas dapat memantau dan mengawasi.
- (3) Penetapan unit kerja yang terpilih sebagai Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Unit kerja yang ditetapkan sebagai Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Pasal 3 difokuskan

pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.

- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat dokumen rencana pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen rencana pembangunan Zona Integritas sebagaimana ayat (2) direviu oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja;
- (4) Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja sebagaimana ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Kerja.

BAB V

PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 5

- (1) Penilaian unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh TPI dan dilakukan pembinaan dan dorongan oleh UPI.
- (2) Penetapan TPI dan UPI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPI melakukan penilaian (*self assessment*) terhadap Unit Kerja yang telah diajukan oleh UPI.
- (2) TPI menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pasal 7

TPI menyampaikan Surat Permohonan reviu yang telah ditandatangani Bupati kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pasal 8

TPI membuat rekomendasi kepada Bupati perihal penetapan Unit Kerja yang dinilai telah memenuhi syarat sebagai Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM)

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- (2) Bupati menetapkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk diusulkan menjadi Unit Kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- (3) Unit Kerja yang akan ditetapkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana ayat (2) setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) melalui mekanisme sebagaimana Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat dan menuju tercapainya predikat.
- (2) Pembinaan Unit Kerja predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tetap dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana

- ayat (2) dilakukan oleh Unit Penggerak Integritas (UPI).
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan melalui berbagai media.
- (4) Hasil dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan untuk evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mencabut predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada unit kerja yang bersangkutan, sedangkan Bupati akan mencabut predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada unit kerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 MARET 2019

**RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

- A. DASAR
DASAR HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM SKPD
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
2. TUJUAN
- C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
RENCANA AKSI UNTUK MEDUKUNG DAN MEMPERCEPAT ZONA
INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) KEGIATAN SKPD YANG
TERDIRI DARI) :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan Tim Kerja	Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 2. Sosialisasi pembangunan zonaintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 	
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.	
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 2. Penetapan agen perubahan dalam pembagunan zona integritas. 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir. 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 	

2. PENATAAN TATA LAKSANA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Prosedur Operasional Tetap Kegiatan Utama	1. Penyusunan Sandar Operasional Prosedur kegiatan utama yang mengacu kepada tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Evaluasi/perbaiki Sandar Operasional Prosedur.	
2.	<i>E-Office</i>	1. Penyusunan Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi. 2. Penyusunan Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi. 3. Penyusunan Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.	
3.	Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan. 3. Kebijakan keterbukaan informasi publik.	

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana. 3. Kebutuhan pegawai di unit kerjanya.	
2.	Pola Mutasi Internal	1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal. 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal. 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.	
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.	
4.	Penetapan Kinerja Individu	1. Penerapan penetapan kinerja individu. 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya. 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik. 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.	
5.	Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai	Penerapan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai.	
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.	

4. Penguatan Akuntabilitas

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Keterlibatan Pimpinan	1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan. 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Penyusunan dokumen perencanaan. 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil. 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). 4. Indikator kinerja memiliki kriteria <i>SMART</i> . 5. Penyusunan Laporan kinerja. 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	

5. PENGUATAN PENGAWASAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi. 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 	
2.	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja. 2. Melakukan penilaian risiko atas unit kerja terkait. 3. Sosialisasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) ke pihak terkait. 	
3.	Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. 2. menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat. 3. monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat. 4. menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. 	
4.	<i>Whistle Blowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i>. 2. Mengevaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 	
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 4. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan. 5. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan. 6. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan. 7. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan. 	

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja. 2. Penyusunan Sandar Operasional Prosedur bagi standar pelayanan. 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Sandar Operasional Prosedur. 	
2.	Budaya Pelayanan Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. 3. Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 4. Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi. 5. Melakukan inovasi pelayanan. 	
3.	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. 3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. 	

7. **RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL**1) **TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN**

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Nilai persepsi korupsi	Melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	
2.	Presentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan	Menindaklanjuti Temuan Hasil Pengawasan	

2) **TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT**

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PELAKSANAAN
1.	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Melakukan survei eksternal atas persepsi kualitas pelayanan di Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA